

## Lembaga pemyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota  
Lubuklinggau 31611 0733321041



[lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id](http://lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Layanan Permintaan Rekomendasi Medis

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

No. SK : pemyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

### Persyaratan

1. - Surat permohonan dari yang bersangkutan
2. - Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
3. - Rekam medis yang bersangkutan
4. - Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
5. - Surat pengantar dari Kantor Wilayah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau


Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau 31611 0733321041

[lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id](http://lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau



1. - Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter Lapas/Rutan atau permohonan dari WBP
2. - Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat
3. - Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan
4. - Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
5. - Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
6. - Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditanda tangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
7. - Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
8. - Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas/Rutan
9. - Kepala Lapas/Rutan berkoordinasi ke RSUD setempat dalam meminta rekomendasi medis

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) hari kerja dengan syarat seluruh persyaratan telah dilengkapi

### Biaya / Tarif

## Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota  
Lubuklinggau 31611 0733321041

[lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id](http://lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga  
pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

### Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi permintaan rekomendasi medis di luar Lapas/Rutan

### Pengaduan Layanan

Pengaduan yang masuk langsung disampaikan ke

Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan melalui Sub Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut :

- (1) Publik menyampaikan pengaduan;
- (2) Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan mendisposisikan ke Kasubdit Pengawasan Kesehatan dalam respon pengaduan;
- (3) Kasi Pelayanan Kesehatan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klasifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan tersebut.